

Bahwa dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka salah satu elemen penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dibutuhkannya penyelenggaraan pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat atas prakarsa, kreativitas dan peran aktif masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan daerahnya.

Bahwa Ratshap dan atau Ohoi sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, baik secara Geneologis maupun Teritorial berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui oleh Pemerintahan Nasional.

Hal ini tidak berarti bahwa otonomi yang diberikan kepada Ratshap dan atau Ohoi lalu diartikan lepas dari kendali pemerintah, tetapi sebaliknya bahwa pemberian otonomi ini tetap berada dalam pengawasan pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sepanjang menyangkut kepentingan nasional yang harus dilaksanakan.

Bahwa selain peran Ratshap dan atau Ohoi/Ohoi Rat sebagaimana diatas, maka Ratshap dan atau Ohoi/Ohoi Rat juga merupakan daerah bawahan dan ujung tombak Pemerintah Kabupaten yang perlu ditata, dibina, diayomi dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten sepanjang hal-hal yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Kabupaten untuk mengaturnya. Dengan demikian terdapat keseimbangan hak dan kewajiban secara timbal-balik dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Bertitik tolak dari pemikiran demikian, dan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat Ratshap dan Ohoi/Ohoi Rat, maka dengan berpedoman pada pasal 216

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan Pedoman Umum Kerjasama Antar Ratshap dan Ohoi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.